

PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Damai Selamat Ndruru

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
Damaindruru30@gmail.com

Abstrak

Peristiwa yang mengakibatkan kerusakan apabila suatu kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini terkadang dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kematian pada manusia atau hewan. Majelis hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak mengadili salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain; perkara ini diwakili dengan Putusan Nomor 23-K/PM I-05/AD/IV/2017. Dalam putusan tersebut, hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan persuasif bersalah karena lalai mengoperasikan kendaraan bermotor sehingga menimbulkan tabrakan yang memakan korban jiwa orang lain. Terdakwa dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara. Putusan kajian bernomor 23-K/PM I-05/AD/IV/2017 itu bertajuk "Putusan Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Lain". Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan metode analitis merupakan jenis penelitian yang dilakukan. Data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam proses pengumpulan data. Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data deskriptif kualitatif. Anggota militer tersebut seharusnya tidak dikenakan sanksi meskipun perbuatannya memenuhi syarat pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan temuan studi dan perdebatan. Oleh karena permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai atau restoratif, sebagaimana ditunjukkan oleh kronologi perkara dan keterangan saksi, maka permasalahan yang sedang diadili harus dikesampingkan.

Kata Kunci: Putusan Pemidanaan; Anggota Militer; Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Meninggal Dunia;

Abstract

An event that results in damage when a motor vehicle collides with another item is called a traffic accident. These mishaps can occasionally cause harm or even death to people or animals. A panel of judges at the Military Court I-05 Pontianak is trying one of the criminal actions related to a traffic accident that results in the death of another person; this case is represented by Decision Number 23-K/PM I-05/AD/IV/2017. In this ruling, the judge found that the defendant had been legally and persuasively shown guilty of operating a motor vehicle negligently, which caused a collision that claimed another person's life. The defendant was given a seven-month jail sentence. The study judgment number 23-K/PM I-05/AD/IV/2017 is titled "Criminal decisions for military members who commit criminal acts in traffic accidents that cause other people to die." Normative legal

research employing the statutory approach, case approach, and analytical method is the sort of study that is done. Primary, secondary, and tertiary data were used in the data gathering process. Deductive reasoning is employed to arrive at conclusions from the descriptive qualitative data analysis. The military member should not have been penalized despite the fact that his conduct met the requirements of a criminal crime under Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, according to the study findings and debate. Since the issue has been settled peacefully or restoratively, as indicated by the chronology of the case and witness testimony, the issue that is presently before trial must be dismissed.

KeyWords: Sentencing Decision; Military Members; Accident Crime Traffic; Die;

A. Pendahuluan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Indonesia adalah negara hukum", Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan. (machstaat). Perlindungan hak asasi manusia dijamin oleh hukum dalam kerangka suatu negara. Menjadi negara hukum mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan pada hukum guna menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemaslahatan. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi saat ini.

Suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang melibatkan mobil atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi dimana saja, kapan saja. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat mengakibatkan trauma, luka, luka ringan, luka parah, atau cacat, namun juga dapat berakibat fatal. Ada yang berpendapat bahwa karena mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, kecelakaan lalu lintas merupakan

hal yang tidak diinginkan oleh pengemudi. Kerugian terjadi baik pada pelaku maupun korban.

Menurut penulis, apabila kecelakaan di jalan raya menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hal tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana. Kerugian ini dapat bermanifestasi sebagai kerusakan fisik pada tubuh atau bahkan kematian. Hal ini juga selaras dengan daftar komponen kejahatan melawan hukum yang dikemukakan Moeljatno, yaitu sebagai berikut:

1. Akta tersebut harus bersifat manusiawi.
2. Perilaku ini seharusnya dilarang dan dikriminalisasi.
3. Tindakan tersebut melanggar hukum.
4. Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya harus menyelesaikannya.
5. Pelaku pelanggaran harus disalahkan.

Dalam kasus kriminal lalu lintas, niat biasanya bukan merupakan sebuah faktor; sebaliknya, kecerobohan adalah satu-satunya faktor yang ada. Strict Liability adalah istilah hukum untuk penjatuhan pidana terhadap seseorang yang sembarangan melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak mengetahui kejahatan tersebut pada saat dilakukan dan tidak mempunyai niat untuk melakukannya. Sekalipun dia tidak berniat melakukan perbuatan yang pada

akhirnya melanggar hukum, dia tetap bertanggung jawab atas terjadinya hal terlarang tersebut.

Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan Angkutan Jalan mengatur tentang tindak pidana kecelakaan di jalan raya. Pasal 310 ayat 2: Pidana maksimal bagi pengoperasian kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka ringan dan/atau kerusakan pada kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) adalah satu tahun penjara dan /atau denda paling banyak dua juta rupiah (Rp2.000.000,00).

Berdasarkan ayat (3), setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor yang kecerobohannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun dan/atau denda sepuluh juta dolar. denda rupiah (Rp) atau lebih. Pasal 310 ayat (4) berbunyi: Apabila kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketiga tindak pidana ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap tubuh dan jiwa.

Siapa pun dapat melakukan kejahatan terhadap jiwa dan raga, tanpa memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan, atau kedudukan sosialnya. Kejahatan misalnya yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dan sebaliknya. Kemudian, personel militer juga bisa melakukan kejahatan terhadap warga sipil. Anggota angkatan bersenjata suatu negara yang tunduk pada

aturan berdasarkan persyaratan undang-undang ditetapkan sebagai anggota militer berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan disiplin militer.

Kejahatan militer biasa adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata yang melanggar hukum militer dan dapat dihukum oleh hukum, seperti terlibat dalam tindak pidana. Tindakan kriminal tidak hanya mencakup pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lainnya, namun juga dapat berupa kejahatan kekerasan terhadap seseorang, kelompok, atau komunitas secara luas. Hal ini juga dapat mengarah pada tindak pidana pelecehan atau kekerasan tanpa kekerasan di masyarakat. sesuatu yang baru.

Kecelakaan di dalam mobil bisa terjadi pada siapa saja. Pria dan wanita, balita kecil dan orang dewasa. Salah satu jenis kejahatan kecelakaan lalu lintas yang biasanya melibatkan pelaku dan korban adalah kegiatan kriminal. Kecerobohan di jalan atau saat berkendara dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selain masyarakat umum, pihak militer juga menjadi sasaran tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Begitu pula dengan penyidikan putusan Nomor 23-K/PM I-05/AD/IV/2017 yang pelakunya adalah Julian Taufik yang menjabat sebagai Tamudi Pool. Kendaraan TNI Yonzipur-6/SD Isuzu Elf Norek 5343-XII milik terdakwa saat kejadian berada di perempatan jalan menuju Satuan Brimob dan lampu merah. Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah milik korban, bernomor KB 2067 QL dan dikemudikan oleh saudara perempuannya, melihat korban di

depannya berjalan searah dengan mobil terdakwa dan ingin segera melewati lampu merah. Yulianti, pengendara berusia 41 tahun, mendampingi Sdr. Glen (8 tahun).

Fokus kajian penulis pada Putusan Penjatuan Hukuman Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor 23-K/PM I-05/AD/IV/2017) berdasarkan uraian yang telah diberikan diatas.

Putusan Pemidanaan

Yang dimaksud dengan pemidanaan adalah terdakwa diberikan pidana yang sesuai dengan ancaman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 KUHAP mengatur tentang format putusan pidana. Apabila seorang terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara ini, hukumannya ditentukan berdasarkan ancaman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pasal 193 ayat (1) menyebutkan penilaian pengadilan menjadi dasar penjatuan hukuman terhadap terdakwa. Pengadilan memvonis terdakwa melakukan tindak pidana jika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Alternatifnya, jika pengadilan menentukan berdasarkan sistem pembuktian dan asas batas minimal pembuktian yang dituangkan dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukannya. dituntut, maka kesalahan terdakwa telah cukup dibuktikan dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada hakim.

Keputusan yang diambil dalam sidang pengadilan berdasarkan bukti-bukti disebut dengan keputusan pidana. Secara umum, hakim akan mengeluarkan keputusan pidana, atau "veroordelling", jika dia mempunyai alasan untuk meyakini bahwa terdakwa melakukan pelanggaran dan yakin bahwa baik pelaku maupun pelaku pantas mendapatkan hukuman. Dalam hukum pidana, pemidanaan adalah tahap penetapan dan pelaksanaan hukuman. Meskipun hukuman didefinisikan sebagai hukuman, kata "penjahat" biasanya dipahami sebagai hukuman. Menurut Soedarto, istilah ini dan kata hukuman mempunyai arti yang sama. Menurut Soedarto:

Oleh karena itu, proses menghukum seseorang karena melakukan suatu tindak pidana dapat diartikan sebagai kriminalisasi. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana dan merupakan puncak dari seluruh upaya yang dilakukan untuk membujuk individu agar berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan suatu perbuatan pidana, perbuatan apa yang dilarang, dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukannya. Para ahli yang menerjemahkan strafbaar feit dari bahasa Belanda memberikan definisi yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana; namun, setiap istilah berfungsi sebagai titik acuan untuk arti yang sama. Ungkapan "strafbaar feit" secara harfiah diterjemahkan menjadi

“suatu kenyataan yang dapat dihukum”, karena “feit” dalam bahasa Belanda berarti “bagian dari suatu kenyataan” dan “strafbaar” berarti “dapat dihukum”.

Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana yang mana larangan itu ditujukan pada perbuatan (peristiwa atau keadaan yang disebabkan oleh tingkah laku orang yang menimbulkan kejahatan.) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang disertai dengan ancaman hukuman. siapa saja yang melanggar peraturan.

Kejahatan lalu lintas merupakan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat adanya pelanggaran. Tindakan berbasis pelanggaran berpotensi merugikan Anda atau individu lain. Peristiwa yang mengakibatkan kerusakan apabila suatu kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain disebut kecelakaan lalu lintas. Kadang-kadang, kecelakaan ini dapat menyebabkan cedera atau kematian pada manusia.

Suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang melibatkan mobil atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi dimana saja, kapan saja. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat mengakibatkan trauma, luka, luka ringan, luka parah, atau cacat, namun juga dapat berakibat fatal.

Kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu kejadian di jalan yang tidak diantisipasi dan tidak disengaja, yang disebabkan oleh suatu kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa

dan/atau kerugian harta benda (UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Menurut WHO (1984), kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu kondisi yang mengenai sedikitnya jumlah gigi yang dapat menyebabkan keausan, kerugian, atau kerusakan pada gigi operator atau perawatnya. Fenomena acak multifaktor adalah istilah teknis yang didefinisikan untuk tabrakan pinggir jalan yang dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang tidak diketahui. Namun demikian, jika semua kondisi tersebut memburuk pada saat ini, maka akan terjadi keterlambatan lintas. Artinya, penting untuk memastikan bahwa lokasi dan waktu pertemuan diadakan dengan cara yang tepat.

Pengadilan Militer

Dalam kerangka peradilan militer, yang juga meliputi Peradilan Militer Tempur, Peradilan Militer Utama, Peradilan Tinggi Militer, dan Peradilan Militer, Peradilan Militer merupakan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Panglima membuat keputusan tentang Pengadilan Militer. Panglima yang dimaksud adalah Kaplri/Panglima TNI. Seorang hakim ketua, dua orang hakim anggota, seorang jaksa militer, dan seorang panitera ikut serta dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara pidana di Pengadilan Militer tingkat pertama. Sementara itu, Sistem Peradilan Militer Mahkamah Agung merupakan arena hukum di mana perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran militer diadili.

Putusan Pengadilan Militer

Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat di pengadilan oleh hakim

dalam kedudukannya sebagai pejabat dengan maksud untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak. Keadilan menuntut adanya penilaian, dan fakta atau kejadian sangat penting dalam mengambil kesimpulan tersebut.

“Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang diberi wewenang oleh Hakim sebagai negara, diucapkan dalam persidangan dan menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara para pihak, bahkan yang diucapkan sajalah yang disebut putusan, melainkan apa yang dikatakan”. dinyatakan dalam bentuk tertulis yang kemudian diucapkan di sidang,” menurut Sudikno Mertokusumo yang mengartikan putusan sebagai keterangan yang dibuat oleh Hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif tertentu, yaitu penelitian hukum yang memandang sistem hukum sebagai suatu sistem yang menggunakan bahan sekunder sebagai bahan kajiannya. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis merupakan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka yang diakhiri dengan pengumpulan data sekunder. Ketiga jenis data sekunder tersebut adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Menganalisis data kualitatif melibatkan

pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dengan baik tanpa menggunakan nilai numerik. Sebaliknya, data deskriptif menyajikan rangkuman seluruh informasi yang relevan secara logis, metodis, dan dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan sebenarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang melibatkan mobil atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi dimana saja, kapan saja. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat mengakibatkan trauma, luka, luka ringan, luka parah, atau cacat, namun juga dapat berakibat fatal. Ada yang berpendapat bahwa karena mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pengemudi. Kerugian terjadi baik pada pelaku maupun korban.

Terdakwa dalam kasus ini, Julian Taufik, perwira Tentara Nasional Indonesia berpangkat Tamudi Pool, didakwa menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa dua korban, Yulianti (41 tahun) dan Glen (8 tahun).). Terdakwa didakwa melakukan pelanggaran tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat 4. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dibuktikan bahwa ia memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal yang memuat pasal tersebut. tuduhan terhadapnya:

1. Unsur setiap orang

Menurut Pasal 2, 5, 7, dan 8 KUHP, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap dan semua orang yang menurut hukum Indonesia, berakal sehat, dan mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan di saat terjadinya tindak pidana. Selain itu, terdakwa juga harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat persidangan agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, termasuk perannya sebagai prajurit TNI.

Fakta hukum tersebut dipastikan berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan alat bukti tambahan. Terdakwa terbukti bergabung dengan TNI-AD pada tahun 2012/2013, setelah menyelesaikan pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr di Singkawang, Kalimantan Barat. Setelah lulus, ia diangkat ke pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan Pendidikan Dasar pada Cabang Zeni di Pudukzi Bogor, Jawa Barat, setelah menyelesaikannya pada tahun 2013. Sebelum terjadinya kasus ini, terdakwa yang berpangkat Pratu NRP 31130265990791 ditugaskan di Yonzipur-6/SD. Benar bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan kesaksian bahwa ia mampu menjawab semua pertanyaan dan dalam kondisi fisik dan mental yang baik. disediakan oleh Majelis Hakim

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Itulah yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” menurut pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan dengan alat mekanis berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Yang dimaksud dengan “mengemudikan

kendaraan bermotor” adalah orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan serta mempunyai Surat Izin Mengemudi dan surat-surat kendaraan bermotor yang lengkap. Yang dimaksud dengan “Akibat kelalaian” adalah perbuatan yang dilakukan Tergugat disebabkan oleh kecerobohan Tergugat, kecerobohan, kecerobohan, kecerobohan dalam mengoperasikan kendaraannya. Bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, terjadi tabrakan yang melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa atau kerugian harta benda.”

Fakta-fakta hukum dipastikan bahwa benar terdakwa mengoperasikan Truk Militer Yonzipur-6/SD tipe Isuzu Elf Norek 5343-XII, hal ini dimungkinkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Sepeda motor Yamaha Mio Sporty berwarna merah, terdaftar KB 2067 QL dan dikendarai oleh Ibu Yulianti, 41 tahun, bersama Sdr. Glen, tertabrak bagian belakang kiri truk dan terhenti di stang kanan. Ibu Yulianti dan Sdr. Namun Glen terjatuh ke jalan aspal.

3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

bahwa orang tersebut meninggal akibat luka-luka yang dideritanya dalam kecelakaan itu. bahwa unsur kematian orang lain merupakan wujud atau bentuk kelalaian terdakwa dalam mengoperasikan kendaraan bermotor yang kurang hati-hati, waspada, dan kehati-hatian. Sedangkan “Orang lain” berarti bahwa yang meninggal adalah orang lain dan bukan

terdakwa, “Meninggal” berarti hilangnya nyawa dari tubuh seseorang sampai secara medis orang tersebut tidak mempunyai tanda-tanda kehidupan lagi, yang dibuktikan dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti detak jantung atau pernapasan.

Setelah alat bukti tersebut dibandingkan dengan keterangan tersumpah yang diucapkan oleh Terdakwa dan Saksi, serta dengan menghubungkannya satu sama lain, maka dipastikan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Tuan Menurut akta kematian Nomor: 474.3/53/Kemasy/2017, tanggal Februari Pada 20 Agustus 2017 an, Yulianti meninggal dunia akibat cedera otak yang dialaminya dalam kecelakaan tersebut. Sesuai dengan akta kematian Nomor: 474.3/51/Kemasy/2016, tanggal 17 Februari 2017 a.n., Ibu Glen Vasantin yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kapur, Kec. Sui Raya Kabupaten Kubu Raya a.n. Agus Rahman dan Ibu Yulianti keduanya mengalami luka di bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penjelasan di atas dapat memberikan bukti di pengadilan bahwa terdakwa benar-benar bersalah menyebabkan kematian korban dalam kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, terdakwa perlu dihukum sesuai dengan hukum dan peraturan terkait. Andi Hamzah mengartikan hukuman sebagai suatu sanksi—sesuatu yang dilakukan dengan sengaja—yang mengakibatkan kesakitan atau kesedihan bagi korbannya. Hal ini untuk menempatkan terdakwa dalam situasi yang sulit, membuatnya merasa tersiksa, dan membuatnya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Tujuan pemidanaan adalah untuk mengubah karakter pelaku, membuat orang lain

enggan melakukan kejahatan, dan membuat pelaku tertentu tidak mampu melakukan kejahatan baru. Bahkan penjahat harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya

Penulis berpendapat bahwa seharusnya terdakwa tidak dinyatakan bersalah karena sebelum kasus ini diselesaikan di pengadilan, terdakwa dan keluarga korban telah mencapai kesepakatan melalui pembayaran atau ganti rugi kepada keluarga korban. Pendapat tersebut didukung oleh kronologi perkara dan keterangan saksi. Pengadilan harus menyadari bahwa karena permasalahan ini telah diselesaikan secara damai melalui keadilan restoratif, maka permasalahan tersebut tidak akan dibawa ke pengadilan. Praktik penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku dan korban yang berkumpul secara langsung untuk membahas permasalahan tersebut dikenal dengan istilah keadilan restoratif. Pelaku diberi kesempatan untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya tentang perbuatan yang dilakukannya dalam diskusi dengan mediator tersebut. Pelaku memberikan penjelasan atas perilakunya serta motivasi di baliknya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, korban mempunyai kewajiban untuk mencermati penjelasan pelaku. Kedamaian dalam persidangan pidana sebenarnya hanya berfungsi untuk melindungi hakim dari rasa takut akan kriminalitas; namun hal ini tidak menghapuskan tindak pidana. Namun kenyataannya, sejumlah kejahatan—salah satunya kecelakaan lalu lintas—dapat diselesaikan secara damai.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan perkara tersebut agar terdakwa tidak mendapat

hukuman pidana dari pengadilan. Jaksa Penuntut Umum berwenang menutup perkara karena alasan hukum, salah satunya karena perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau melalui proses di luar. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, pada Pasal 3 Ayat 3 terdapat ketentuan apabila hendak menggunakan keadilan restoratif untuk mengembalikan keadaan semula atau menyelesaikan suatu perkara di luar pengadilan atas tindak pidana tertentu dengan pidana denda paling banyak dibayar dengan sukarela.

D. Penutup

Putusan pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (putusan kajian nomor 23-K/PM I-05/AD/IV/2017) adalah hakim tidak boleh mengabulkan tuntutan anggota militer tersebut. putusan pidana, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Tindak pidana yang sedang diadili harus dikesampingkan karena berdasarkan kronologis perkara dan keterangan saksi, terdakwa telah memenuhi syarat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun masalahnya telah diselesaikan melalui keluarga atau keadilan restoratif.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang dicapai, peneliti memberikan rekomendasi hukuman bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (keputusan kajian nomor 23-K/PM I-05/AD/IV/2017).

Rekomendasi-rekomendasi ini menyarankan agar para hakim lebih berhati-hati dalam menentukan hukuman yang tepat bagi setiap terdakwa agar terdakwa tidak merasa dirugikan, seperti yang terjadi dalam kajian putusan yang sedang penulis ulas.

E. Daftar Pustaka

- A Djoko, Surmayanto. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Ubhara Press.
- Ali, Zainuddi. 2009. Metode Penelitian Umum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil. 1995. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Heniarti, Dini. 2017. Sistem Peradilan Militer Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- E.Y.Kanter dan S.R Sianturi. 1981. Hukum pidana militer di Indonesia. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Johan Nasution, Bahder. 2013. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Marwan & Jimmy. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Realityl Publisher.
- Moeljatno. 2008. Asas–Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Saleh, K. Wantjik. 1998. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarumaha, M. D. (2022). *Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi*. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). *Model-model pembelajaran*. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*